



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
AKADEMI PARIWISATA  
CITRA BUANA INDONESIA SUKABUMI



DAN  
DINAS PARIWISATA KABUPATEN SUKABUMI

TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN  
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 090/K.04/AKPAR-CBI/IV/2022

NOMOR : PN.01.00/08-PKS/IV/2022

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Delapan, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (28-04-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. RAFDI : Direktur Akademi Pariwisata Citra Buana Indonesia Sukabumi, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Buana Pratama Sukabumi Nomor 007/K01.YBP/SK/I/2020 Tentang Pengangkatan Direktur Akademi Pariwisata Citra Buana Indonesia Sukabumi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademi Pariwisata Citra Buana Indonesia yang berkedudukan di Jln. KH. Ahmad Sanusi No. 52 Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SIGIT WIDARMADI : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor : 820/Kep.1141-BKSDM/2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Setingkat Esselon II.b di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi berdasarkan Surat Kuasa Bupati Nomor TM.00/3136-KSM/2022, berkedudukan di Komplek Perkantoran Jajaway, Citepus, Kecamatan Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK .

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa :

1. PIHAK KESATU adalah Akademi Pariwisata Citra Buana Indonesia Sukabumi, yang membawahi Program Studi Perhotelan;
2. PIHAK KEDUA adalah Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 80 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata;
3. Bahwa dalam rangka melaksanakan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam bentuk pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Program Studi Perhotelan, PIHAK KESATU perlu melakukan kerja sama dengan PIHAK KEDUA;
4. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dengan Yayasan Buana Pratama Sukabumi tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor PN.01.00/12/KESBER/IV/2022 dan Nomor 019/K.01.YPB/IV/2022 tanggal 28 April 2021.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut "Perjanjian") berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan Program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi dosen dan mahasiswa PIHAK KESATU.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah menunjang pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dalam rangka implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

#### Pasal 2

##### OBJEK PERJANJIAN

Objek Perjanjian Kerjasama adalah Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Sukabumi.

#### Pasal 3

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi kegiatan pendidikan (magang, studi independen, pelatihan), penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa PIHAK KESATU yang dilaksanakan Program Studi Perhotelan membantu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi PIHAK KEDUA, serta kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK.



Pasal 4  
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.
- (2) PARA PIHAK sepakat pendidikan (magang, studi independen, pelatihan), penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa, dilaksanakan berdasarkan jadwal program dan kegiatan yang disusun oleh PIHAK KESATU.
- (3) Struktur mata kuliah dalam kegiatan magang, studi independen, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan oleh mahasiswa PIHAK KESATU adalah :

Program Studi Perhotelan

No.	Bentuk Kegiatan	Estimasi Waktu	SKS	Kesetaraan Mata Kuliah dan SKS			
				SEM.3	SKS	SEM.4	SKS
1.	Magang, Studi Independen, dan Penelitian	1 Semester	6	English Profesi 1	2	English Profesi 2	2
				Front Office 2	3	Front Office 2	3
				Kewirausahaan	3	Pastry 1	3
				Housekeeping	3	Housekeeping 3	3
				FB Product	3	FB Service 3	3
				FB Service	3	FB Product	3
Jumlah			20			20	

- (4) Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dosen dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5  
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berhak :
  - a. Mengirimkan dosen dan mahasiswa peserta kegiatan pendidikan (magang, studi independen, pelatihan), penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati;
  - b. Mendapatkan kemudahan untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan (magang, studi independen, pelatihan), penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diwilayah kerja PIHAK KEDUA;
  - c. Mendapatkan data dan informasi yang diperlukan terkait pelaksanaan kegiatan pendidikan (magang, studi independen, pelatihan), penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) PIHAK KEDUA berhak :
  - a. Menerima dosen dan mahasiswa peserta kegiatan pendidikan (magang, studi independen, pelatihan), penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati;

- b. Mendapatkan manfaat dari pelaksanaan pendidikan (magang, studi independen, pelatihan), penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;
  - c. Memberikan teguran kepada dosen dan mahasiswa peserta pendidikan (magang, studi independen, pelatihan), penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang melanggar aturan yang disyaratkan.
- (3) PIHAK KESATU memiliki kewajiban :
- a. Mengurus ijin pelaksanaan kegiatan pendidikan (magang, studi independen, pelatihan), penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke instansi yang berwenang;
  - b. Menyusun jadwal program dan kegiatan pendidikan (magang, studi independen, pelatihan), penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - c. Memberikan jaminan bahwa peserta magang, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat akan mentaati ketentuan yang disyaratkan PIHAK KEDUA dan peraturan perundang-undangan;
  - d. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh akibat perjanjian; dan
  - e. Menyerahkan laporan hasil kegiatan pendidikan (magang, studi independen, pelatihan), penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA memiliki kewajiban :
- a. Memberikan izin kepada PIHAK KESATU untuk mengirimkan mahasiswa dan dosen peserta magang, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai jadwal yang sudah disepakati;
  - b. Memberikan kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan magang, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah kerja PIHAK KEDUA; dan
  - c. Memberikan bimbingan yang diperlukan dalam pelaksanaan magang, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

#### Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan perjanjian ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melaksanakan evaluasi secara berkala setiap tahun, untuk menetapkan langkah-langkah strategis dalam mengantisipasi permasalahan dan menetapkan solusi.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan dalam menginterpretasikan dan atau dalam melaksanakan perjanjian kerja sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah keadaan yang timbul di luar kekuasaan PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian, seperti bencana alam, kebakaran, pemogokan, wabah penyakit, huru-hara atau perubahan kebijakan pemerintah, sehingga salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya;
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana maksud pada ayat (1), maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya;
- (3) PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.

Pasal 10

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Dalam hal PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini dengan mengenyampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA memberikan peringatan atau teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, tetapi PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA tidak mengindahkannya.
- (2) Perjanjian ini berakhir karena :
  - a. telah berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
  - b. pembatalan secara sepihak oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - c. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri perjanjian; dan
  - d. hal-hal lain yang menyebabkan berakhirnya perjanjian karena keadaan memaksa (*force majeure*).



Pasal 11  
KORESPONDENSI

- (1) Koordinasi, komunikasi, dokumen, dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja sama ini disampaikan secara langsung dan/atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Akademi Pariwisata Citra Buana Indonesia  
Jl. KH.Ahmad Sanusi No 52 Kota Sukabumi  
Telepon : (0266) 225920  
Email : [akpar@cbi.ac.id](mailto:akpar@cbi.ac.id)

PIHAK KEDUA : Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi  
Jl. Jenderal Sudirman-Komplek Perkantoran Jajaway,  
Kecamatan Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi  
Telepon : (0266)6446000  
Email : [pariwisatasukabumikab@gmail.com](mailto:pariwisatasukabumikab@gmail.com)

Pasal 12  
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Apabila dalam perjanjian ini terdapat hal-hal yang belum diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap ruang lingkup Perjanjian ini, maka akan dilakukan perubahan atas Perjanjian ini berdasarkan hasil konsultasi dan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu risalah kesepakatan untuk selanjutnya dibuatkan perubahan Perjanjian, dimana perubahan termaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Segala sesuatu ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini berikut perubahan, perpanjangan dan pembaharuan yang timbul di kemudian hari tidak akan berakhir dengan berakhirnya periode masa jabatan PARA PIHAK atau karena PARA PIHAK meninggal dunia maupun perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Sukabumi pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



SIGIT WIDARMADI

PIHAK KESATU,



RAFDI